

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pialang perdagangan berjangka kemudian disebut pialang berjangka ialah badan usaha yang menjalankan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat konsumen dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi. Dalam menjaring konsumennya, pialang berjangka wajib harus tunduk pada ketentuan etika/pedoman perilaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pada tahun 2020 tercatat 31 pialang berjangka yang sudah terdaftar di bursa berjangka komoditi yang di cabut izinya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pembekuan kegiatan pialang berjangka dijalankan karena perusahaan tidak memenuhi salah satu persyaratan mengenai perizinan yang ditentukan. Dan juga pialang berjangka tidak memenuhi persyaratan permodalan dan tidak dapat mempertahankan integritas keuangan serta reputasi bisnis yang dipersyaratkan. Sehingga perusahaan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi menyebutkan bahwa Bappebti ialah lembaga pemerintah yang beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan yang tugas pokoknya menjalankan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Secara detail tugas Bappebti ialah mengeluarkan izin usaha, mengeluarkan peraturan dan tata tertib, menjalankan pemeriksaan terhadap

para pemilik izin dan pihak-pihak yang diduga menjalankan pelanggaran, mengawasi kegiatan promosional agar tidak terjadi iklan menyesatkan, memfasilitasi penyelesaian perkara terkait perdagangan berjangka, dan menerima pelaporan dari konsumen bila mengalami masalah dengan broker yang menjadi mitra tradingnya. Fungsi Bappebti ialah sebagai badan pengawas berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diberikan kewenangan untuk menjalankan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung menjalankan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). (Bappebti, kemendag).

Pialang berjangka yang sudah terdaftar dan mempunyai izin untuk menjalankan usahanya oleh Bappebti, Kementerian Perdagangan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 ialah sebanyak 94 pialang berjangka. Namun, sampai dengan tahun 2020 tercatat 31 pialang berjangka yang sudah terdaftar di bursa berjangka komoditi yang di cabut izinya oleh Bappebti, Kementerian Perdagangan. Pencabutan izin kegiatan pialang berjangka dijalankan karena perusahaan ini tidak memenuhi salah satu persyaratan mengenai perizinan yang sudah ditentukan. Dan juga pialang berjangka tidak memenuhi persyaratan permodalan dan tidak dapat mempertahankan integritas keuangan serta reputasi bisnis yang dipersyaratkan. Sehingga perusahaan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Pencabutan izin dari perusahaan pialang berjangka yang ditetapkan oleh BAPPEBTI ialah perusahaan yang tidak termasuk dalam kriteria risiko negligible pada kriteria risiko pada teori mitigasi risiko oleh Godfrey et al. (1996). Hal ini menjadikan kriteria acceptable menjadi hal yang perlu masih diperbaiki karena kepatuhan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik menjalankan penelitian dengan judul **“Analisis Risiko Kepatuhan Perusahaan Pialang Berjangka dalam Menjalankan Peraturan Badan Pengawas**

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasus Terhadap Beberapa Perusahaan Pialang Berjangka”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis izin pialang berjangka dalam menjalankan kepatuhan BAPPEBTI?
2. Bagaimana besarnya risiko tiap KTD pada bisnis dari izin pialang berjangka dalam menjalankan kepatuhan BAPPEBTI?
3. Bagaimana kebijakan risiko (mitigasi) yang timbul dari pialang berjangka dalam menjalankan kepatuhan BAPPEBTI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan latar belakang, dan rumusan dan masalah, antara lain:

1. Menggambarkan proses bisnis izin pialang berjangka dalam menjalankan kepatuhan BAPPEBTI.
2. Untuk menghitung besarnya risiko dari izin pialang berjangka dalam menjalankan kepatuhan BAPPEBTI.
3. Untuk menetapkan kebijakan (mitigasi) atas yang timbul dari izin pialang berjangka dalam menjalankan kepatuhan BAPPEBTI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi mengenai risiko perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan kepatuhan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti)
2. Penelitian ini dapat memberikan ilmu yang sangat berguna, menambah wawasan tentang risiko dan juga menambah wawasan dan pengalaman, selain memperdalam ilmu yang sudah diperoleh

di Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat serta kontribusi bagi *stakeholder* terkait.
2. Supaya menjadi informasi yang dapat meminimalisir risiko yang tidak diinginkan serta upaya kontrol terhadap proses bisnis izin pialang berjangka dalam menjalankan kepatuhan BAPPEBTI

